

**KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI
KOTA TEGAL**

Jl. Pendidikan Pesurungan Lor Margadana Kota Tegal

Nomor : 25 /Komite/01/2025

24 Januari 2025

Lamp. : -

H a l : Tanggapan Aduan
Melalui LapoRgub

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
di-

Tempat

Menindaklanjuti aduan masyarakat yang dikirim melalui laman **LAPORGUB No. LGWP13299184** tertanggal 25 Juli 2024, substansi pertanyaan sebagaimana tersebut dalam lembar aduan, maka dengan ini kami memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa payung hukum penerimaan sumbangan di MTs N Kota Tegal berdasarkan kepada:
 - a. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bab XIII tentang Pendanaan Pendidikan Bagian Kesatu Tanggungjawab Pendanaan Pasal 46 disebutkan bahwa " Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat".
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang di dalamnya menyatakan Bab II tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, bagian kesatu Kedudukan, pasal 2 "Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah", Bagian Kedua Tugas, pasal 3 " Komite Madrasah mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan madrasah" , Bagian Ketiga Fungsi, pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Komite Madrasah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian pertimbangan dalam :
 1. Penyusunan kebijakan dan program Madrasah;
 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah;
 3. Penetapan kriteria kinerja Madrasah;
 4. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah;
 - b. Pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan / atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah;
 - c. Pengembangan kerja sama Madrasah;
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan; dan
 - e. Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat

Didalam bab II pasal 10 ayat 1 disebutkan "Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komite Madrasah dapat melakukan Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, dan Bab II pasal 11 ayat 3 menyatakan : "Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/atau wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat".

1. MTs N Kota Tegal, dalam penggunaan dana sumbangan yang dikenakan kepada semua siswa adalah untuk:
 - a. Memenuhi kebutuhan dana kegiatan siswa ;
 - b. Peningkatan pelayanan fasilitas dan sarana prasarana Madrasah yang memadai bagi peserta didik madrasah.
 - c. Pengembangan sarana prasarana pendidikan.
2. Mekanisme dalam penggalangan dana dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Mengundang wali murid untuk musyawarah terkait dengan program dan kebutuhan dana madrasah;
 - b. Dalam menentukan besaran infaq ditempuh melalui musyawarah mufakat tanpa ada unsur paksaan;
 - c. Apabila ada wali siswa merasa keberatan, maka madrasah membuka ruang untuk komunikasi dan koordinasi langsung untuk meminta kebijaksanaan / keringanan baik secara lisan maupun tertulis.
3. Terhadap siswa yang kurang/tidak mampu, madrasah memberikan bantuan berupa:
 - a. Mengusahakan untuk para siswa bantuan dari orang tua asuh
 - b. Mengusulkan penerimaan bantuan Kartu Indonesia Pintar melalui Program Indonesia Pintar (PIP);
 - c. Mengusulkan bantuan dana dari Baznas Kota Tegal;
 - d. Memberikan bantuan uang dari dana Zakat Mal guru dan pegawai;
4. Bagi Wali murid yang tidak puas dengan layanan Pendidikan kami, Madrasah mempersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan masukan melalui jalur yang sudah disediakan melalui
 - a. Komite MTsN Kota Tegal,
 - b. Atau datang langsung ke madrasah.
5. Bahwa dari pihak MTsN Kota Tegal tidak pernah menarik dana untuk Daftar Ulang, semua yang berkaitan dengan dana diserahkan kepada Komite.

Demikian jawaban kami atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr wb.

Tegal, 24 Januari 2025

Pengurus Komite Madrasah



Drs. H. Suwarsa, M.Pd



Mengertahui
Kepala MTsN Kota Tegal

Drs. H. Siti Fasikha, MM
196704181993032002